

UPACARA *BOKAS* PADA ACARA PERKAWINAN UMAT HINDU KAHARINGAN DAYAK *DUSUN* (KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU)

Derson¹, I Gusti Agung Dharmawan², Tardi Edung³
¹²³ Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya

Corresponding author: Derson
Email: tjerson@gmail.com

Abstract

This study aims to explore and explain the religious meaning and educational value of the bokas ceremony at the Kaharingan Dayak Dusun Hindu wedding ceremony. The Bokas ceremony is part of the Pitra Yajna ceremony, which is a sacred offering to the ancestors by the Kaharingan Hindus. This research was conducted with a qualitative approach, in which data were obtained through interviews, observation and document recording which were then analyzed. As for the process before the bokas ceremony is carried out, then first carry out (1) bisik kurik event. (2) The process of Basantane or the proposal to bring goods. Meanwhile, the religious value of the tradition of the bokas paying hajatan ceremony at the wedding ceremony is obligatory to be carried out by people who are bahajat parapah (asking for prayer) to the god kalalungan Aning kalelio. Bokas is a Pitra Yajna ceremony, which is an offering to ancestors. During the Bokas ceremony, a wadian Nayu calls Dewa Kallungan Aning Kalalio to come to receive offerings. If the bokas ceremony, at the wedding ceremony, deviates from what has been determined by Wadian Nayu, it can lead to elite bo'i, namely in the form of thunderstorms and accompanied by lightning that can turn humans into stone (curse). Meanwhile, the educational value reflected through the bokas ceremony is implemented in the concept of Tri Hita Karana and Tri Kaya Parisudha teachings.

Keywords: bokas, religious, educational value, Hindu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna religius dan nilai pendidikan upacara bokas pada acara perkawinan umat Hindu Kaharingan dayak Dusun. Upacara *Bokas* merupakan bagian integral dari upacara *pitra yajna*, yaitu persembahan suci terhadap leluhur oleh umat Hindu Kaharingan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan pencatatan dokumen yang kemudian dianalisis. Adapun proses sebelum upacara bokas dilaksanakan, maka terlebih dahulu melaksanakan (1) Acara *bisik kurik*. (2) Proses *basantane* atau peminangan *nyurung barang*. Sedangkan nilai religius Tradisi upacara bokas bayar *hajatan* pada acara perkawinan wajib untuk dilaksanakan oleh orang yang *bahajat parapah* (meminta doa) kepada Dewa *kalalungan Aning kalelio*. *Bokas* merupakan upacara *Pitra yajna* yaitu persembahan kepada leluhur. Pada pelaksanaan upacara bokas dimana seorang *wadian Nayu*, memanggil Dewa *kalalungan Aning kalalio* untuk datang menerima persembahan. Bila mana upacara bokas, pada acara perkawinan menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh *wadian Nayu*, maka dapat menimbulkan *elit bo'i* yaitu berupa hujan angin ribut dan disertai dengan petir yang dapat membuat manusia berubah menjadi batu (kutukan). Sedangkan nilai pendidikan yang tercermin melalui upacara *bokas* ini terimplementasi dalam konsep ajaran *Tri Hita Karana* dan *Tri Kaya Parisudha*.

Kata Kunci : bokas, religius, nilai pendidikan, Hindu

PENDAHULUAN

Agama Hindu merupakan agama yang paling tua jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Tradisi budaya agama yang merupakan warisan kehidupan keagamaan sangat menarik jika dikaji. Oleh sebab itu, melestarikan tradisi yang sudah ada merupakan suatu kewajiban semua pihak, terutama yang menganut agama Hindu Kaharingan karena agama selalu bersinergis dengan budaya. Kebudayaan adalah seluruh kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan dan kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat Muler (dalam Daniel, 2001:13).

Satu hal yang sangat menarik untuk dikaji dalam upacara *Bokas* pada acara perkawinan umat Hindu Kaharingan dayak *Dusun* yang mana mengandung makna nilai religius dan nilai pendidikan yang sangat tinggi yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Upacara *Bokas* pada acara perkawinan merupakan bagian integral dari upacara *pitra yajna*, yaitu persembahan suci terhadap leluhur oleh umat Hindu Kaharingan sendiri dilaksanakan sudah berlangsung sejak zaman pertamakali munculnya nenek moyang orang dayak *Dusun* Hindu Kaharingan. Pada upacara *bokas* dimana roh leluhur dianggap suci memiliki *nayu* atau *ganan* disebut *Dewa kelelungan Aning kelelio* yang disucikan oleh *Kannong* melalui proses upacara *Wara*. Karena berdasarkan keyakinan orang dayak *dusun*, kalau roh leluhur belum disucikan melalui upacara *wara*, maka roh tersebut belum disebut *nayu* atau *Dewa kelelungan Aning kelelio*. *Nayu* atau *Dewa kelelungan* merupakan sebutan untuk roh leluhur sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, diyakni memiliki kesaktian dapat mengabdikan segala permintaan kalau benar-benar diyakini.

Pada saat upacara *bokas* dimana seorang *wadian nayu* memanggil roh *Nayu timang* atau *Dewa kelelungan Aning kelelio* yang berada di *rirung Bulau*

(tempat bersemayannya bagi para *nayu*) untuk datang ketempat upacara dengan melakukan mempersembahkan berbagai sesajen, yaitu: satu ekor babi, satu ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, cucur tujuh buah, getas tujuh, ketupat tujuh, *bane* (lemang) tujuh, cincin tujuh, *wajik*, *sangkaruk*, darah babi atau darah ayam, *perapin*, air tapung tawar dan panduduk yang berisi beras biasa, beras ketan, satu buah kelapa tua, benang dan uang logam.

Upacara *Bokas* ini, hanya dapat dilakukan ketika ada upacara membayar hajat (hutang) kepada leluhur *Dewa kelelungan Aning kelelio*, baik karena mendapatkan pekerjaan, mendapat umur panjang, rejeki yang banyak maupun acara perkawinan. Karena sebelum melangsungkan acara perkawinan, orang tua laki-laki atau perempuan *bahajat* atau berdoa untuk meminta restu kepada *Dewa kelelungan* dan seandainya permintaan tersebut dapat dikabulkan, maka orang tua yang *bahajat* wajib untuk melaksanakan upacara *Bokas* pada saat anaknya akan melangsungkan acara perkawinan, dan seandainya jika hutang tersebut tidak dibayar-bayar, maka akan berdampak menimbulkan berbagai masalah yang terjadi seperti sering sakit-sakitan dan kena siksaan. Upacara *bokas* tetap eksis dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan dayak *Dusun* di Barito Selatan, yaitu setiap setahun sekali yaitu ketika panen padi selesai, karena menurut keyakinan, bahwa padi yang baru ditanam merupakan anugrah yang diberikan oleh *Dewa kelelungan* manifestasi Tuhan Yang Maha Esa untuk digunakan sebagai salah sarana persembahan pada upacara *bokas*.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu berupa deskripsi narasi kata-kata berdasarkan kedalaman analisis peneliti. Jenis data kualitatif yang diperoleh bersumber dari data primer dan data skunder Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling, yang merupakan teknik penentuan informan dengan akurasi dapat memberikan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan peneliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen dengan analisis data dilakukan melalui tiga jalur kegiatan yaitu : 1) *data reduction* (reduksi data), 2) *data display* (penyajian data), dan 3) *conclusion drawing* (verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Upacara Bokas

Upacara *bokas* dapat dilaksanakan, apabila ada orang tua atau anaknya pernah berkeinginan melakukan (*bahajat*) atau berdoa meminta kepada leluhurnya *sahur parapah Dewa kalelungan Aning kalelio*, agar bila kelak nanti anaknya diberikan rejeki yang banyak, cepat mendapatkan pasangan hidup, dan umur panjang. Dan sebelum upacara *bokas* pada acara perkawinan dilaksanakan, maka terlebih dahulu harus melaksanakan melalui berbagai proses acara yaitu:

1. Proses *Bisik Kurik*

Menurut adat istiadat dayak *Dusun*, bahwa perkawinan harus dilakukan melalui berbagai proses diantaranya adalah melalui proses secara hukum adat. Sebab tanpa adanya hukum adat, maka perkawinan masih dikatakan tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan secara agama. Perkawinan secara bokas melalui hukum adat umat Hindu Kaharingan dayak *Dusun*, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebab hukum adat dalam perkawinan *bokas* pada umat Hindu Kaharingan dayak *dusun* bersifat tidak memaksa, namun dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat penganutnya. *Bisik kurik* dalam bahasa dayak *Dusun* "*Bisik*" yang artinya menyampaikan, "*Kurik* berarti tanda atau bukti. *Bisik Kurik* suatu proses hanya dilakukan oleh wali *asbah* pihak keluarga laki-laki terhadap wali *asbah* perempuan merupakan proses awal penajakan pertama

oleh pihak laki-laki dengan mengutuskan dua orang wali *asbah* (perwakilan) untuk menyampaikan niat mereka kepada pihak orang tua dan wali *asbah* perempuan, dengan membawa barang atau benda adat yang biasanya berupa *talam* atau *gong*, dengan diuangkan sekurang-kurangnya 5 keping atau senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat *bisik kurik* tatacara pembicaraan bisa saja dengan "*sawadie*" atau kiasan-kiasan, dan bisa juga secara terang terangan tergantung kepada pengalaman pihak wali *asbah* yang diutuskan, maka makna dari uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai bukti keseriusan untuk menanyakan kepada pihak keluarga perempuan, apakah ada anak mereka yang masih belum kawin atau menikah. Bilamana ternyata pihak orang tua ataupun wali *asbah*, terutama si anak perempuan ada *sangkili-sangkilan* atau masalah sehingga tidak dapat menerima niat baik pihak laki-laki, maka benda adat yang telah diserahkan oleh utusan dari pihak laki-laki tadi dalam beberapa hari atau minggu harus dikembalikan dengan cara baik-baik oleh wali *asbah* pihak perempuan sebagai utusannya. Namun begitu juga sebaliknya jika benda atau barang dapat diterima, maka utusan dari wali *asbah* perempuan mengirim surat kepada pihak wali *asbah* laki-laki agar segera untuk dilakukan musyawarah atau mufakat bersama-sama untuk melaksanakan langkah proses selanjutnya yaitu proses ke *basantane* (peminangan).

2. Proses *Basantane* (Peminangan)

Basantane atau peminangan *nyurung barang* dimana *basantane* atau peminang ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak beserta wali *asbah* dari pihak laki-laki datang ketempat pihak perempuan. Pembicaraan ini didahului oleh pihak tuan rumah (perempuan) yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan menyangkut *tuntut kangkam* (permintaan)

terhadap bukti kebenaran atas niat baik pihak laki-laki dengan bukti kebenaran atau keseriusan ini disebut *pamupuh pamoboi* atau barang peminangan yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Basantane* atau meminang ini dari pihak laki-laki harus menyiapkan beberapa persyaratan peminangan (*basantane*) yaitu : (1) kain bahalai/selimut (kain panjang) sebanyak 1 helai atau lembar untuk si ibu yang melahirkan anak perempuan tersebut, karena waktu bayi anak tersebut digendong menggunakan kain bahalai. (2) pakaian lengkap kain baju atau kebaya, satu lembar. (3) *kummang* atau selendang satu lembar ini sebagai pakaian pokok, (4) sandal atau sepatu satu pasang, dan (5) ditambah dengan seperangkat alat kecantikan secukupnya. Dan dalam acara ini juga, diperkuat dengan pembagian *duit turus* atau uang saksi kepada semua keluarga yang hadir.

Basantane atau meminang yang merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan. Dan setelah beberapa syarat sudah terpenuhi semuanya, maka kedua belah pihak keluarga selanjutnya melakukan mufakat atau perundingan (*paner jampa*), yang dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian Pertundangan yang memuat ketentuan sanksi atau denda adat apabila ada diantara salah satu pihak yang membatalkan pertundangan yang disaksikan oleh para saksi-saksi dalam hal ini wali *asbah*, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dan setelah acara *basantane* selesai, maka dilanjutkan acara *kalakar* atau member nasehat yang berbunyi : (1) Sejak saat diterimanya peminangan tersebut, bahwa pria dan wanita yang bersangkutan adalah sudah “*bararangan*” atau bertundangan, dan akan dinikahkan pada saat yang telah disepakati kedua belah pihak. (2) Bilamana salah satu pihak tiba-tiba membatalkan pertundangan tersebut, maka dia harus membayar denda sesuai dengan isi Surat Perjanjian

Pertundangan yang telah ditanda tangani bersama, dan (3) Hukum Gilir Pasakatau denda adat yaitu apabila pihak laki-laki yang membatalkan pernikahan, maka barang-barang *pamupuh pamoboi* (barang peminang) dinyatakan hilang atau tidak bisa diambil kembali, bahkan sebaliknya pihak laki-laki diwajibkan menambah uang denda sekurang-kurangnya 10 keping atau dinilai dengan uang saat sekarang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Demikian juga sebaliknya bila pihak wanita yang membatalkan, maka dia harus mengembalikan semua barang *pamupuh pamoboi*, ditambah dengan membayar hokum *pakumme* sebesar nilai barang *pamupuh pamoboi* ditambah lagi dengan uang sekurang-kurangnya sebesar 10 keping atau dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah proses *basantane* sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan mufakat atau perundingan untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya perkawinan yang diiringi dengan upacara *bokas*.

3. Proses Pembayaran Hukum Adat

Proses hari pertama pelaksanaan upacara *bokas*, maka akan dilaksanakan dulu perkawinan secara adat, dalam artian pihak keluarga perempuan meminta wali *asbah* seperti mantir-mantir adat, untuk menuntut hukum adat kepada pihak keluarga laki-laki dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang datang. Dan selanjutnya barang atau benda adat yang sudah diterima kemudian diserahkan kepihak keluarga perempuan dan nilai hukum adat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak mempelai yaitu : (a) duit atau uang meja untuk menceritakan tentang hukum adat oleh pangulu atau mantir adat sebesar 40.000 (empat puluh ribu rupiah), (b) duit *turus* atau uang untuk para saksi-saksi, bahwa mereka sudah dianggap sah dalam perkawinan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), (c) uang *lahuh* (jasa) untuk para mantir menesehati kedua mempelai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus

ribu rupiah), (d) duit atau uang *panitik telui* untuk mamalas kedua mempelai oleh mantir –mantir adat, agar terhindar dari segala macam musibah senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Menebus surat kawin pihak laki-laki senilai Rp.40.000, dan perempuan Rp.20.000. Menebus surat pemberkatan pihak laki-laki senilai Rp.20.000 dan perempuan Rp.20.000. Uang administrasi untuk pangulu dan mantir adat, pihak laki-laki Rp.20.000 dan perempuan Rp.20.000, dan uang *pamalis umpui* agar tidak terganggu dari segala mimpi buruk akibat ada orang meninggal dunia, pihak laki-laki senilai Rp.5.000 dan perempuan Rp.5.000. Sedangkan untuk nilai hukum adat *panyingkang raang* atau uang pembuka mulut yang wajib dibayar atau dipenuhi pada upacara *bokas* perkawinan adalah : (a) *Panyingkang ra'ang* yaitu uang yang digunakan sebagai pembuka mulut dalam penyelesaian hukum adat yang dilakukan oleh wali *asbah* atau perwakilan dari pihak perempuan yaitu sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) ringgit, maka jenis perkawinannya hanya sederhana disebut *tutuk pa'urung apui* yaitu hanya saki pilah tidak sampai melaksanakan upacara *bokas* dengan hewan korban 1 (satu) sampai 2 (dua) ekor ayam biasa. (b) *Panyingkang ra'ang* sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) ringgit dan tingkat perkawinan ini hanya sampai upacara *bokas* biasa atau sederhana dengan mempersembahkan hewan korban 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, dan 1 (satu) ekor babi serta dilengkapi berbagai jenis sesajen seperti kue cincin, getas, ketupat, bane atau lemang, lapat sebanyak 8 (delapan) buah, telur ayam kampung 1 (satu) biji, nasi ketan biasa dan nasi ketan merah masing-masing 1 (satu) mangkok, rokok, sirih, pinang sebanyak 8 (delapan) buah, darah ayam, darah babi, air tampung tawar, beras tawur berwarna kuning 1 (satu) mangkok, minyak kelapa, bedak, piring putih porselin polos 8 (delapan) buah, pisau sebilah, kain putih selembat, daun andong merah sebanyak 3 helai, pisau Nayu, kalobet (telabang), air

tuak, air paruringin, 1 (satu) buah tanduk kerbau yang diisi dengan air tuak, kain berwarna merah sebanyak 3 lembar dengan ukuran masing-masing 2 meter, dan perapin. (c) *Panyingkang ra'ang* sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ringgit, maka acara perkawinan harus melaksanakan upacara bokas dengan mendirikan *pannung lansang*, dan *hompong* yang dilengkapi berbagai jenis sesajen 7 (tujuh)-7(tujuh) seperti poin nomor 2 dengan mempersembahkan hewan korban 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, dan 1 (satu) ekor babi. (d) *Panyingkang ra'ang* sebesar 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) ringgit, perkawinan ini harus dilaksanakan secara bokas dengan *panung langsung*, *hompong* lengkap dengan sesajen lainnya serta disertai dengan balian mencari *burung juwe*. Dengan hewan korban persembahan 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) ekor babi, dan 1 (satu) ekor kerbau.

Tetapi yang perlu dipersiapkan untuk upacara bokas, terlebih dahulu pihak keluarga menemui seorang *wadian Nayu* untuk memimpin upacara. Karena tanpa ada *wadian Nayu*, maka upacara *bokas* tidak dapat dilaksanakan. *Wadian Nayu* merupakan gelar bagi seseorang yang sudah profesional dalam melaksanakan upacara *bokas* yang mampu berkomunikasi dengan *Nayu timang Dewa kalalungan Aning kalalio*. Sebab orang yang bisa *wadian Nayu* adalah karena adanya “*kawi kinte, ayak ajun, tumang ayak*, dan ada kaji kata bukan *ngade ngangngon*” tanpa ada berguru. Dan nilai hukum adat yang sudah dipenuhi merupakan hukum adat yang sudah lama ditetapkan atau disepakati oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Makna Religius Upacara Bokas

Bokas merupakan upacara persembahan terhadap leluhur, dimana dalam upacara ini dilakukan untuk bayar hajat karena segala permintaan sudah

dikabulkan oleh *Dewa kalalungan Aning kalelio*. *Bokas* sering juga diucapkan secara lengkap menjadi *bokas ego* yaitu upacara keramaian atau pesta besar-besaran sebagai ungkapan rasa suka cita, baik yang diselenggarakan secara perorangan, maupun secara bekerja sama dalam satu rumpun keluarga serta dengan warga lainnya. Menurut keyakinan umat Hindu Kaharingan dayak *Dusun*, bahwa *nayu* adalah roh halus golongan *sangiang* baik, yang berasal dari jelmaan roh orang yang sudah meninggal. Tetapi roh tersebut sudah dianggap suci melalui proses upacara *wara* yang dilakukan oleh *Kannong wadian wara*, dan *Nayu* tersebut sudah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga bisa *ngaliungan* atau *kalalungan* sebagai manifestasi Tuhan yang dapat menjaga atau melindungi dari segala berbagai musibah. Dan bila mana upacara *bokas*, pada acara perkawinan tersebut menyimpang dari yang sudah ditentukan oleh *wadian Nayu*, maka dapat menimbulkan *elit bo'i* yaitu berupa hujan angin ribut dan disertai dengan petir dapat membuat manusia berubah menjadi batu yang diakibatkan dari kutukan oleh leluhur.

1. Nilai Religius Batompas Makan Nayu (Persembahan)

Batompas makan *Nayu* merupakan puncak upacara *bokas* dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 3 (malam). Upacara *bokasmakan Nayu* yaitu menghaturkan sesajen persembahan kepada *Nayu* yang sudah dianggap suci menjadi *Dewa kalalungan Aning kalelio*, dan pelaksanaan upacara *batompas* ini dapat dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu upacara *batompas manta* atau mentah dan upacara *batompas mandru* atau masak. *Pertama* upacara *batompas manta* (mentah) artinya pelaksanaan *batompas* masih menggunakan hewan korban masih mentah yaitu satu ekor ayam jantan berwarna merah, satu ekor babi, beras *tawur* berwarna kuning merah merah serta api parapin (garu menyan/dupa) yang bermakna sebagai tanda bukti kepada roh

Nayu, bahwa pelaksanaan upacara *batompas* mandru (masak) akan segera dilaksanakan. *Kedua* upacara *batompas mandru* (masak) yaitu upacara wajib menggunakan sesajen persembahan yang sudah dimasak, seperti 1 (satu) ekor ayam kampung jantan, 1 (satu) ekor babi, 8 (delapan) buah *ketupat*, 8 (delapan) buah *cucur*, 8 (delapan) buah *lapat*, 8 (delapan) buah *cincin*, 8 (delapan) buah *bane* atau lemag, 1 (satu) buah, *lolo iwek* (ekor babi) 1 (satu) buah penduduk yang isinya beras biasa, 1 (satu) buah kelapa tua yang dililit dengan benang putih, 1 (satu) buah gula merah, uang logam dan uang kertas secukupnya, kain merah secukupnya serta sarana yang lainnya.

Upacara *batompas makan nayu* ini, dimana seorang *wadian Nayu* meminta kepada *Dewa kelelungan* agar pelaksanaan upacara *bokas* yang dilakukan dapat berjalan lancar dan baik dan berikut bunyi mantra yang diucapkan oleh seorang *wadian nayu* :

Eraidue,tolo,opat,lomo,onom,turu, walo, ehem turu jemeru ruehe awe bias sembarangan bias, kainbayar hajat, niat gunen haot sehat walafiat dan iyaiko yiksa kain li, okoy kain panjang umur batuah berejeki. Hampe turu turunan iya iko ngganggu li okan kinan haot de bayar lukun sukup simpan sesuai janji tawur kainra one.

Artinya

Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bangunlah roh beras agar engkau menyampaikan maksud tujuan upacara yang kami lakukan sebagai membayar melunasi hajat (hutang) yang pernah kami janjikan. Karena apa yang menjadi keinginan dan harapan, sudah tercapai, maka dengan membayar hajat ini dengan harapan tidak lagi mendapat segala halangan beri kami panjang umur, banyak rejeki sampai ke anak cucu kami nantinya.

Upacara *batompas*, yaitu dengan maksud memberi tahu sekaligus memanggil *Nayu* untuk datang ke tempat pelaksanaan upacara untuk dapat menerima segala persembahan dari orang yang bahajat. Upacara selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan tengkorak kepala orang utan yang diyakini memiliki makna nilai religius (*Nayu*) dari tempat yang pernah melaksanakan upacara *bokas*. Dan pada saat mengambil tengkorak kepala orang utan (*ulu ohang*), harus orang yang benar-benar bisa *papat mamang* menyampaikan maksud dan tujuan serta diiringi dengan *mareap* yang berbunyi “*buli li bo lili bo*” dimana roh *nayu Dewa kalalungan* memiliki makna religius dibawa dengan mengelilingi rumah tempat pelaksanaan upacara sebanyak 8 kali berputar yang bermakna untuk menjauhkan dari segala malapetaka dan marabahaya.

Setelah upacara *bokas batompas makan nayu* selesai, maka *ulu ohang* serta beberapa sesajen di ikat menjadi satu dan digantung ditengah-tengah rumah, sambil menari-nari mengelilingi sebanyak 8 (delapan) kali putar dengan diiringi irama syair lagu *karang dodoyang* berbunyi :

“*Ikam tau noyak tuah marajaki, mahan biyas mahan pare, mahan duit. Bahalai lebih pakai tunnun tuu tangkai meno, pikak karoing lomput insoi bua mua wani murik*”

Artinya:

banyak mendapatkan rejeki, banyak mendapatkan beras, banyak mendapatkan padi, banyak uang, banyak memiliki pakaian yang lebih, dan segala tanam-tanaman dan buah-buahan dapat menjadi semua.

Makna upacara *bokas batompas makan nayu* yaitu mempersembahkan sesajen ke pada *Dewa kalalungan Aning kalelio* sudah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan *tangai mandru* yaitu persembahan sesajen yang sudah dimasak untuk digunakan sebagai persembahan kepada *Nau Dewa kalalungan Aning kalalio* manifestasi Tuhan yang sudah

memberikan kesehatan dan banyak rejeki. *Tangai mandru* atau sesajen yang sudah dimasak ini, dimana *wadian Nayu* selaku pemimpin upacara dengan didampingi beberapa orang penyambut (menerima) *kanen kuta* atau sesajen persembahan dengan *papat mamang, papat bandrak* (menyampaikan doa) dan selanjutnya melakukan *nangai kanen kuta* dengan mengoyangkan (mempersilahkan) 8 (delapan) kali ke depan, 8 (delapan) kali ke arah belakang, 7 (tujuh) kali ke arah kiri, dan 8 (delapan) kali ke arah kanan. *Nemah nyiang bane Nayu* dan *nimpuk Nayu* yaitu *wadian Nayu* menurunkan sesajen yang diikat, kemudian diayunkan ke arah mata hari terbit dan ke arah mata hari terbenam sebanyak 8 (delapan) kali dengan *papat mamang* (mantra) yang intinya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarga melaksanakan pekerjaan. Dan waktu *nyiang* dan *nyammut bane nayu* disertai dengan *ba'eat* (bercerita) tentang *sarolian patei lian, pakulih* (hasil) dan *sarobawe* kisah tentang kenakalan terhadap wanita semasa masih muda. Dan setelah selesai *nemmah nyiang bane nayu* maka dilanjutkan *nimpuk Nayu* yaitu memiliki makna religius dimana seorang *wadian nayu* yang pada awalnya memanggil mereka untuk menerima persembahan, maka setelah selesai makan *nayu* lalu *nayu* tersebut dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing yaitu *tumpuk natat* di *rirung bulau*.

Setelah upacara *batompas makan nayu* dilaksanakan, maka akan dilanjutkan lagi dengan acara *basaki bakapilah* oleh *wadian nayu* bersama dengan tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat dengan menggunakan 1 (satu) biji telur ayam kampung, beras hambaruan, darah ayam, babi dan air tapung tawar, serta diiringi dengan pengucapan mantra-mantra yang berbunyi sebagai berikut :

Ade maringin maroe ngunau karingin telui tu lei welum pakan koree dan awing aweh koree baka welum baka pakan. Tu ku nyaki milah tundru pee nu, ade tuah

rajaki koree huang welum pakan hallu nyimpun harta benda ade laa anak bua koree. Ku nyaki milah lapak pee nu ade orro nike sial kawe pali. Tu ku nyaki milah balagasing ongon ade orro neke kadaat kadaai awe tau jari mati jawoh. Ku nyaki milah balagasing huang ade korre baruee tau baumur amauu.

Ku nyaki milah lepak tangga saii ade nyaput re buon, ade nyilak neke masam persoalan welum ampin tuah rajaki. Ku nyaki milah takalo nuu ade halu ampin kondree baruee ngawawi awing awe lukun penu kajujur. Ku nyaki milah lapak sanan nu ade nugo tuah rajaki umur amauu. Ku nyaki milah hiku nu ade nampi neke reten ampin pulu punggau neke konree baruee. Tu ku nyaki milah dada nu ade tau namba tuah rajaki moo nu gugup moo nu gaer. Tu ku nyaki milah likut nu ade nu nyalikut nike sial pali. Tu ku nyaki milah mooh paluke butu balokok ade mua tarung ka buon baruee welum tatau sanang.

Artinya :

Ku sucikan ujung telunjuk kakimu, sekumpulan yang melimpah ruah rejeki kalian berdua dalam kehidupanmu langsung dapat mengumpulkan harta kekayaan untuk anak-anakmu. Ku sucikan belakang telapak kakimu supaya jauh dari saal kemandulan. Ku sucikan mata kaki yang luar supaya jauh dari hal-hal buruk yang bisa mengakibatkan kematian. Ku sucikan mata kakimu yang dalam supaya kalian berdua mendapat umur panjang.

Ku sucikan lututmu supaya dapat mengikuti kalian berdua mengikuti segala pekerjaan dengan penuh kejujuran. Ku sucikan telapak tangan kirimu untuk kalian menepikan segala macam

persoalan yang menyangkut kehidupan. Ku sucikan telapak tangan kananmu untuk mendapat anugrah, rejeki dan umur panjang. Ku sucikan sikumu untuk membuang segala penyakit dan kemandulan dari kalian berdua dan segala macam sial, persoalan atau permasalahan agar kalian berdua bisa hidup rukun dan bahagia.

Berdasarkan dari bunyi mantra di atas, mengandung makna sebagai ungkapan bersyukur kepada *Dewa kalalungan Aning kalelio* manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala sumber rejeki dan umur panjang terhadap seluruh keluarga yang berada di wilayah tersebut. Dan disamping mendoakan, juga untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala keterikatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, sehingga dapat menimbulkan sial *kawe* atau sial yang dapat menimbulkan malapetaka terhadap kehidupan keluarga yang menyelenggarakan upacara.

Nilai Pendidikan Upacara Bokas

Upacara bokas sebagai upacara persembahan terhadap leluhur pada saat perkawinan umat Hindu Kaharingan dayak *Dusun* memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil. Nilai-nilai pendidikan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang dapat diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengacu pada definisi Pendidikan menurut Sagala (2018) yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai keseluruhan usaha mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik structural formal, serta informal dan formal dalam suatu system pendidikan nasional. Mengacu pada penjelasan Sagala tersebut, titik point dari sebuah pendidikan adalah adanya pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum dan nilai-nilai, dan hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara *Bokas*

Rudiarta (2020) dalam tulisannya menyebutkan bahwa nilai-nilai pendidikan agama Hindu dapat ditemukan dalam implementasi ajaran *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisudha* serta *Catur Paramita*. Demikian halnya dengan pelaksanaan upacara bokas, implementasi ajaran *Tri Hita Karana* dan *Tri Kaya Parisudha* sangat terlihat.

1. Implementasi Ajaran Tri Hita Karana pada Upacara Bokas

Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab hubungan harmonis dalam kehidupan manusia, yaitu *perahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Prinsip pelaksanaan ajaran ini adalah seimbang, selaras antara satu dan lainnya, sehingga kebahagiaan bisa dicapai (Yasa, 2020). (1) *Perahyangan* merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Hyang pencipta. Dalam upacara bokas, hal ini terlihat dalam Upacara *bokasmakan Nayu* yaitu menghaturkan sesajen persembahan kepada *Nayu* yang sudah dianggap suci. Dengan menghaturkan sesajen ini, mewujudkan bahwa manusia mengucap rasa syukur kepada hyang pencipta atas segala anugrah yang diberikan. (2) *Pawongan* merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dalam upacara bokas terlihat bahwa dalam upacara perkawinan didahului oleh tradisi *bisik-kurik* (peminanangan), kemudian *basantane* sebagai bentuk pertunangan yang kemudian dilakukan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sisi humanis sangat ditonjolkan dalam pelaksanaan upacara bokas. (3) *Palemahan*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Dalam upacara *bokas*, nampak dalam upacara *batompas mandru* (masak), upacaranya menggunakan sesajen, seperti 1 (satu) ekor ayam kampung jantan, 1 (satu) ekor babi, 8 (delapan) buah *ketupat*, 8 (delapan) buah *cucur*, 8 (delapan) buah *lapat*, 8 (delapan) buah *cincin*, 8 (delapan) buah *bane* atau lemag, 1 (satu) buah, *lolo*

iwek (ekor babi) 1 (satu) buah penduduk yang isinya beras biasa, 1 (satu) buah kelapa tua yang dililit dengan benang putih, 1 (satu) buah gula merah. Hal ini mengindikasikan bahwa agar perlengkapan sesajen selalu ada, manusia harus menjaga lingkungan dana lam sekitar, sehingga berbagai sesajen yang dibutuhkan akan selalu mudah untuk ditemukan. Manusia tidak boleh hanya ingin hidup sendiri, tetapi keberadaan semua makhluk hidup disekitarnya juga harus dijaga.

2. Implementasi Ajaran Tri Kaya Parisudha pada Upacara Bokas

Tri Kaya Parisudha merupakan tiga perbuatan atau tingkah laku yang baik. Dalam upacara bokas, implementasi ajaran *tri kaya parisudha* terlihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh wali *asbah* pihak keluarga laki-laki terhadap wali *asbah* perempuan dalam setiap prosesi yang dilalui. Perbuatan yang baik (*kayika*), berkata yang baik (*wacika*), dan berpikir yang baik (*manacika*) tercermin dalam setiap tindakan. Dari upacara *bisik-kurik*, kemudian proses *basantane*, hingga pembayaran hukum adat ada sinergisitas antara pikiran, tindakan dan ucapan yang terjadi.

Penerapan konsep ajaran *Tri Kaya Parisuda* ini juga sebagai bentuk penerapan nilai solidaritas, yang man ada kegiatan gotong royong dan rasa memiliki diantara anggota masyarakat ketika ada salah satu anggitanya memiliki kegiatan upacara (Arnata, 2017). Solidaritas ini akan menjadi kunci keutuhan masyarakat untuk tetap ada dalam berbagai perkembangan zaman, sehingga tradisi dan budaya akan tetap terjaga.

PENUTUP

Simpulan

Upacara *bokas* dapat dilaksanakan, apabila ada orang tua atau anaknya pernah berkeinginan atau melakukan *bahajat* atau berdoa meminta kepada leluhurnya *sahur parapah Dewa kalelungan Aning kalelio*, agar bila kelak nanti anaknya diberikan

rejeki yang banyak, cepat mendapatkan pasangan hidup, dan umur panjang. Dan apabila permintaan atau doa yang diminta semua dikabulkan, maka wajib untuk *membayar hajat* (hutang) kepada leluhurnya dengan melaksanakan upacara bokas secara perkawinan. Pelaksanaan upacara bokas harus dilaksanakan melalui berbagai proses upacara, yaitu *bisik kurik*, *basantane* (peminangan) dan pembayaran secara *hukum adat*. Upacara *bokas* memiliki nilai religius, karena berdasarkan keyakinan dayak *Dusun*, bahwa roh atau gaganan *Nayu* yang sudah disucikan oleh *Kannong* melalui proses *wara* dapat melindungi dari segala marabahaya dan mengabdikan segala permintaan apa yang diinginkan. Bila mana upacara *bokas*, pada acara perkawinan menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh *wadian Nayu*, maka dapat menimbulkan *elit bo'i* yaitu berupa hujan angin ribut dan disertai dengan petir. Sedangkan nilai Pendidikan Agama Hindu yang dapat digali dari upacara *Bokas* ini adalah nilai-nilai pendidikan yang terimplementasi dalam konsep ajaran *Tri Hita Karana* dan *Tri Kaya Parisuda*.

Saran

Dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya tetap menjaga budaya adiluhung yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Posisi budaya akan selalu membuat manusia hidup dengan paham akan jati diri. Banyak nilai-nilai religi dan pendidikan yang dapat diambil dari setiap upacara. Mari tanggalkan pemikiran picik yang menyebut upacara/tradisi adalah suatu yang kuno, karena pada hakekatnya budaya itu ada karena dibentuk oleh masyarakat, sehingga selama masyarakat itu ada, seyogyanya budaya/tradisi juga tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arnata, K. G. (2019). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA HINDU DALAM PETULANGAN

SADDULA PADA UPACARA PENGABENAN DI BANJAR PAKETAN KELURAHAN PAKET AGUNG KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 1(2), 22-36.

Avenalis. (2009). "*Studi Tentang Keberadaan Adat Istiadat Serta Hukum Adat Setempat*". Palangka Raya : Penelitian.

Geertz, C. (2001). "Agama Sebagai Sistem Kebudayaan" . Dalam buku *Dekontruksi Kebenaran Kritik Tujuh Agama*. Terjemahan Inyik Ridwan Muzir, M. Syukri. Yogyakarta : IRCiSoD.

Hadikuma. (2005). *Hukum Perkawinan Adat* : Alumni Bandung

Https : /Academia.Edu. 2016. Makalah Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Modern.

Riwut, T. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya : Pusaka Lima.

Rudiarta, I. W. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS HINDU DALAM MEMBANGUN HARMONI DI ERA DISRUPSI SOSIAL. *Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah*, 1(1), 39-50.

Sagala, S. (2018). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta

Surayin, I. A. P. (2004). *Dewa Yadnya*, Surabaya : Paramitha

Suwito, dkk. 2012. *Peranan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dayak Dusun di Desa Pararapak Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan*. Penelitian IAHN Tampung Penyang : Palangkaraya.

Yasa, I. M. A. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Budaya Tarung Presean Di Lombok Barat (Perspektif Agama Hindu). *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 4(1), 34-51